



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dalam negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan untuk tertib administrasi perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Perjalanan Dalam Negeri Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

BAGIAN HUKUM  
SETDA

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) Pelaksanaan tugas Dinas yang dilakukan dalam rangka kegiatan evaluasi SKPD, monitoring kegiatan SKPD, reviu atau sejenisnya yang dilaksanakan di kantor sendiri tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas apabila dalam pelaksanaannya dilakukan Perjalanan Dinas ke tempat/lokasi penugasan, sesuai jumlah hari di laksanakan Perjalanannya Perjalanan Dinas.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

dihapus





3. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 36A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36 A

- (1) Tamu Pemerintah Daerah yang diundang untuk menghadiri acara resmi pada Pemerintah Kabupaten Balangan dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
  - (2) Pemberian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk ASN diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan jabatan dan golongan ASN yang melekat padanya;
    - b. untuk non ASN diberikan biaya Perjalanan Dinas setara eselon IV.
  - (3) Tamu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
    - a. surat perintah tugas dari pejabat instansi pengutus; (jika ada)
    - b. undangan dari Pemerintah Kabupaten Balangan;
    - c. surat perintah Perjalanan Dinas;
    - d. laporan hasil Perjalanan Dinas;
    - e. rincian biaya;
    - f. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass);
    - g. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan);
    - h. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju bandara dan sebaliknya; (jika ada)
    - i. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf g;
    - j. bukti pembayaran bagasi pesawat; (jika ada)
    - k. bukti biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR test); (jika ada)
    - l. kwitansi beban sementara.
  - (4) Dalam hal tamu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah non ASN, surat perintah tugas di tanda tangani oleh Bupati.
4. Lampiran huruf A angka 5. Uang harian perjalanan Dinas ke Desa Terpencil, Sangat Terpencil, dan Sangat-Sangat Terpencil, dihapus.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal **21 APRIL 2022**

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal **21 APRIL 2022**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR **43**

